



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAPANEWON KALASAN KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Lurah Purwomartani Nomor 13/Kep.LUR/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Lurah Selomartani Nomor 15/Kep.Lurah/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Selomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Lurah Tamanmartani Nomor 07/Kep.Lur/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Tamanmartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Keputusan Lurah Tirtomartani Nomor 4.1 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON KALASAN KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sleman


pada tanggal 31 Januari 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAPANEWON KALASAN KABUPATEN SLEMAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON KALASAN KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	Fitri Adi Saputro, S.T	Laki-laki	Purwomartani	Sekretaris PPS
2	Dwi Antoro, S.T	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
3	Bravo Bi'tsa Nilal Inaya, S.I.P	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
4	Eko Purnomo	Laki-laki	Selomartani	Sekretaris PPS
5	Sukamto, S.Sos	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
6	Susanto	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
7	M. Johar Arifin	Laki-laki	Tamanmartani	Sekretaris PPS
8	Rustri Winarni	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
9	Abu Bakar	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
10	Bekti Susanto, S.Si	Laki-laki	Tirtomartani	Sekretaris PPS
11	Anton Rohmadi, S.Pd	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS

12	Hari Susanto	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
----	--------------	-----------	--	----------------------

Sleman, 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

